



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 /451 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 660.1/207
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BERUPA PAKSAAN PEMERINTAH DALAM BENTUK PENGHENTIAN
SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI KEPADA PENANGGUNG
JAWAB PERUSAHAAN INDUSTRI SERAT RAYON
PT. RAYON UTAMA MAKMUR
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penanggung jawab perusahaan industri serat rayon PT. Rayon Utama Makmur berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/207 TAHUN 2018 tentang Pemberian Sanksi Administratif dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Penanggung Jawab Perusahaan Industri Serat Rayon PT. Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, telah dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi;
- b. bahwa Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan pengawasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif tanggal 5 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, seluruh ketentuan sanksi administratif paksaan pemerintah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/207 TAHUN 2018 tentang Pemberian Sanksi Administratif dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi kepada Penanggung Jawab Perusahaan Industri Serat Rayon PT. Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/207 TAHUN 2018 tentang Pemberian Sanksi Administratif dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi kepada Penanggung Jawab Perusahaan Industri Serat Rayon PT. Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 687);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

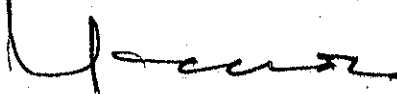
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/207 TAHUN 2018 tentang Pemberian Sanksi Administratif dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada Penanggung Jawab Perusahaan Industri Serat Rayon PT. Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo tanggal 23 Februari 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 660.1/207 TAHUN 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Penanggung jawab PT. Rayon Utama Makmur harus tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

- KETIGA : Apabila Penanggung jawab PT. Rayon Utama Makmur tidak melakukan atau melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA /

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 9. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-